## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR: TAHUN 2017

TANGGAL: 2017

## URAIAN TUGAS KECAMATAN KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	NAMA JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
I	CAMAT	<ul> <li>01 Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Kecamatan, meliputi Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Perekonomian;</li> <li>02 Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Kecamatan;</li> </ul>
		03 Merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan;
		04 Merumuskan dan Menetapkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan;
		05 Mengkoordinasikan pelaksanaan Pengawasan melekat, Budaya Kerja dan kinerja keuangan;
		06 Merumuskan Pedoman Kerja atau sistem prosedur kerja Kecamatan;
		07 Mendistribusikan tugas kepada Sekretaris dan Kepala Seksi sesuai tugas pokok dan fungsi;
		08 Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja unit;
		09 Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional unit;
		10 Menandatangani naskah dinas berdasarkan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas;
		11 Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum di Kecamatan;
		12 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
		13 Mengkoordinasikan pelaksanaan Urusan pemberdayaan masyarakat;
		14 Mengkoordinasikan pelaksanaan Urusan perekonomian;
		15 Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan;
		16 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota;
		17 Menyelenggarakan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang dimilikinya;
		18 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
		19 Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
		20 Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

	<ul> <li>21 Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan;</li> <li>22 Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;</li> <li>23 Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;</li> <li>24 Melakukan Pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;</li> <li>25 Mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya;</li> <li>26 Melaksanakan Tugas lain sesuai yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;</li> <li>27 Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.</li> </ul>
II SEKRETARIS	<ul> <li>01 Mengarahkan Penyusunan rencana kegiatan Sub bagian berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan;</li> <li>02 Menyusun rencana program kesekretariatan berdasarkan usulan sub bagian dan skala prioritas untuk bahan perumusan renstra unit;</li> <li>03 Menyusun rencana pelaksanaan program kesekretariatan berdasarkan renstra Kecamatan;</li> <li>04 Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan;</li> <li>05 Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan;</li> <li>06 Merumuskan dan Menetapkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan;</li> <li>07 Mengkoordinasikan pelaksanaan Pengawasan melekat, Budaya Kerja dan kinerja keuangan Kecamatan;</li> <li>08 Mendistribusikan tugas kepada kepala sub bagian sesuai tugas pokok dan fungsinya;</li> <li>09 Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program utnuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;</li> <li>10 Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional sekretariat dengan membimbing, mengawasi untuk optimalisasi tugas;</li> <li>11 Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dan pengendalian rencana dan Program Kerja Kecamatan;</li> <li>12 Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kegiatan;</li> <li>13 Mengendalikan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat dan rumah tangga, maupun sarana dan prasarana;</li> <li>14 Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;</li> <li>15 Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;</li> <li>16 mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dibadapi, serta pemecahan masalah;</li> <li>17 Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;</li> <li>18 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;</li> <li>19 Melaporkan pelaksanaan tugas kesekertariatan kepada Camat secara lisan maupun tertu</li></ul>

Kepala Sub Bagian Umum,	01 Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
Keuangan dan Kepegawaian	02 Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
inouangan dan nopogawaian	03 Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
	04 Menyusun rencana kebutuhan barang;
	05 Melakukan pendataan aset sesuai tahun pengadaan;
	06 Menyusun rencana anggaran dan belanja Dinas;
	07 Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan pendapatan, sesuai RENSTRA;
	08 Memverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran, sesuai data keuangan yang akuntabel;
	09 Menyusun laporan keuangan;
	10 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan DUK, KARPEG, KARIS/KARSU,TASPEN, BAPEGTARUN;
	11 Menyiapkan dan mengoreksi bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan;
	12 Melaksanakan administrasi kepegawaian organisasi;
	13 Melaksanakan administrasi barang dan aset;
	14 Menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian;
	15 Melaksanakan administrasi surat menyurat;
	16 Menghimpun data pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, sesuai usulan unit-unit kerja;
	17 Menyusun Analisis Jabatan Dinas;
	18 Menyusun Analisis Beban Kerja Dinas;
	19 Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
	20 Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja
	21 Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum, Keuangan dan kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan
	22 Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian;
	23 Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai bidang tugasnya;
	24 Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris, secara lisan atau tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan.
Kepala Sub Bagian Program,	01 Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
Data dan Evaluasi	02 Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
	03 Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
	04 Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan;
	05 Menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan;

1	1	
		06 Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan;
		07 Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan;
		08 Menyiapkan bahan Pengawasan Melekat, Budaya Kerja dan Kinerja Keuangan berdasarkan rencana kerja;
		09 Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
		10 Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja
		11 Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian program, data dan evaluasi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
		12 Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan sub bagian program, data dan evaluasi
		13 Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai bidang tugasnya;
		14 Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris, secara lisan atau tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan.
III	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	01 Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemerintahan;
		02 Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;
		03 Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
		04 Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
		05 Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;
		06 Mengkordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
		07 Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa agar tertib administrasi;
		08 Menyelenggarakan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai prosedur dan
		09 Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa serta perangkat-perangkatnya agar
		10 Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan dan menyiapkan alternative
		11 Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi Negara dan kesatuan bangsa sesuai prosedur dan
		12 Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait dibidang penyelenggaraan
		13 Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
		14 Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
		15 Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian
		program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
		16 Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
		17 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
		18 Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Camat sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

IV KEPALA SE	KSI KETENTRAMAN	01 Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
DAN KETEI	RTIBAN UMUM	02 Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;
		03 Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
		04 Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
		05 Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;
		06 Mengkordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
		07 Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
		08 Memfasilitasi penyelesaian masalah/sengketa yang terjadi di wilayah kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
		<ul> <li>Menyiapkan bahan koordinasi penegakan Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;</li> <li>Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan agar kegiatan terlaksana dengan baik;</li> </ul>
		11 Menyiapkan bahan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh adat/masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
		<ul> <li>Mengevaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan laporan untuk penyusunan rencana tindak lanjut pembinaan;</li> <li>Melaksanakan pembinaan terhadap Linmas yang berada di wilayah kerja kecamatan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;</li> </ul>
		14 Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
		15 Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
		16 Mengevaluai pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
		17 Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
		18 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
		19 Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Camat sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

V	KEPALA SEKSI	01 Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	02 Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;
		03 Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
		04 Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
		05 Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;
		06 Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
		07 Menyiapkan bahan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sesuai peraturan dan kondisi
		kemasvarakatan untuk mendorong partisipasi aktif masvarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan: 08 Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan lomba Desa sesuai prosedur dan ketentuan untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
		09 Menyiapkan bahan penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Daerah tingkat Kecamatan sesuai prosedur dan
		ketentuan untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
		10 Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan desa;
		11 Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi Pembinaan pembangunan desa;
		12 Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
		13 Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan di Desa;
		14 Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
		15 Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
		16 Mengevaluai pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
		17 Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
		18 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
		19 Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Camat sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
VI	KEPALA SEKSI PELAYANAN	01 Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
	UMUM DAN KESEJAHTERAAN	02 Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;
	SOSIAL	03 Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
		04 Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
		05 Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;
		06 Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
		07 Menyiapkan bahan koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
		08 Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Pembinaan bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olahraga;
		09 Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;

	10 Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana; 11 Melakukan urusan umum yang meliputi pendataan kekayaan dan inventaris desa, pemeliharaan kebersihan serta sarana dan prasarana umum;
	12 Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sesuai ketentuan agar pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan baik;
	Menyiapkan bahan Koordinasi pemberdayaan Kelembagaan Desa sesuai ketentuan agar pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan baik;
	13 Memfasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap kegiatan keagamaan sesuai prosedur agar kegiatan terlaksana dengan baik;
	14 Memantau dan mendata penyaluran bantuan raskin dan pelaksanaan program kesejahteraan social sesuai prosedur agar berjalan optimal;
	15 Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
	16 Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
	17 Mengevaluai pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
	18 Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
	19 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
	20 Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Camat sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
VII KEPALA SEKSI	01 Menyusun rencana kegiatan Seksi Perekonomian;
PEREKONOMIAN	02 Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;
	03 Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
	04 Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
	05 Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;
	06 Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
	07 Menyiapkan bahan koordinasi fasilitasi kerjasama desa dalam pengembangan ekonomi;
	08 Melakukan Pendataan usaha-usaha masyarakat;
	09 Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Pendampingan terhadap usaha-usaha masyarakat desa;
	10 Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Pendampingan terhadap kerjasama desa;
	11 Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Pendampingan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Perusahaan Desa;
	12 Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Survey dan pemetaan potensi pembentukan BUMDES;
	13 Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan pembentukan BUMDES dan Perusahaan Desa;

14 Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Bimbingan teknis dan supervisi Kerjasama desa; 15 Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Bimbingan teknis dan supervisi BUMDES dan Perusahaan Desa; 16 Menyiapkan bahan fasilitasi relaksanaan Bimbingan teknis dan supervisi BUMDES dan Perusahaan Desa;
16 Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi perekonomian di wilayah kecamatan;
17 Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
18 Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
19 Mengevaluai pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
20 Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
21 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
22 Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Camat sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

EMANUEL KARA